

Sebelum memutuskan untuk melakukan penempatan Principal Protected Deposit – Double No Touch (PPD – DNT), terlebih dahulu Nasabah wajib untuk membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Principal Protected Deposit – Double No Touch sebagai berikut:

#### **I. DEFINISI**

**"American Style"** adalah pergerakan *Underlying Reference* yang akan diobservasi "at anytime" mulai dari Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal dan Waktu Penentuan.

**"Bank"** adalah PT. Bank OCBC NISP Tbk., sebuah perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), berkantor pusat di Jakarta Selatan, Jalan Prof. DR. Satrio Kavling 25 Jakarta Selatan, dengan seluruh kantor operasionalnya di Indonesia, meliputi kantor pusat dan kantor cabang serta kantor lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk.

**"Bonus / Payout"** adalah tambahan pengembalian penempatan PPD – DNT yang akan diperoleh nasabah sesuai dengan ketentuan tertentu yang dikaitkan dengan pergerakan *Underlying Reference* selama *Periode Observasi* untuk *American style*, atau hanya berdasarkan pergerakan *Underlying Reference* pada tanggal dan waktu penentuan saja untuk *European style* .

**"Bunga Minimum"** adalah besarnya tingkat suku bunga yang dijamin akan diberikan kepada Nasabah selama jangka waktu investasi.

**"European Style"** adalah pergerakan *Underlying Reference* yang akan diobservasi hanya pada Tanggal dan Waktu Penentuan saja.

**"Formulir Penempatan Structured Product"** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah dengan format dan substansi yang ditentukan oleh Bank yang berisi tentang permohonan Nasabah sehubungan dengan penempatan PPD – DNT.

**"Hari Kerja"** adalah hari dimana Bank dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

**"Hasil"** adalah jumlah pengembalian dana Nasabah atas Penempatan PPD – DNT yang terdiri dari Bunga Minimum beserta Bonus.

**"Mata Uang Dasar (Base Currency)"** adalah mata uang penempatan PPD – DNT.

**"Nasabah"** adalah subyek hukum, baik pribadi (perorangan) maupun badan usaha/badan hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta memenuhi syarat dan ketentuan Bank untuk menjadi Nasabah pemilik rekening tabungan dan/atau giro Bank, yang dalam Syarat dan Ketentuan ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Nasabah professional:
  - a. Yang bergerak dibidang keuangan berupa bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan atau pedagang kontrak berjangka;
  - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
    - i. memiliki modal lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan

PT Bank OCBC NISP Tbk, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PARAF NASABAH:

- ii. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut;
  - c. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain;
  - d. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
  - e. Bank atau lembaga pembangunan multilateral.
2. Nasabah *eligible*:
- a. yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian;
  - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
    - i. memiliki modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
    - ii. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
  - c. Nasabah perseorangan yang memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
3. Nasabah *retail* untuk nasabah yang tidak mencakup kedua poin di atas.

**“Option Double No Touch”** adalah suatu bentuk kontrak option yang memberikan hasil investasi berdasarkan pergerakan instrumen yang mendasari yaitu jika tidak mengenai batas atas dan/atau batas bawah yang telah ditentukan oleh Bank.

**“Periode Book Building/Masa Penawaran”** adalah periode pengumpulan pemesanan transaksi PPD – DNT dari Nasabah oleh Bank.

**“Periode Observasi”** adalah suatu periode/waktu untuk menentukan diperoleh atau tidaknya bonus/nominal yang akan diterima oleh Nasabah, yakni yang dimulai dari Tanggal Transaksi sampai dengan Tanggal dan Waktu Penentuan.

**“Pokok Penempatan”** adalah jumlah pokok penempatan dana dalam *Base Currency* dari setiap Penempatan PPD – DNT yang dilakukan oleh Nasabah di Bank.

**“Premium Option”** adalah biaya yang dibayarkan / pendapatan yang diterima kepada / dari *Counterparty* atas Transaksi *Option* sesuai kesepakatan.

**“Principal Protected Deposit (PPD)”** adalah salah satu jenis *Structured Product* (Produk Terstruktur) yang merupakan kombinasi antara produk deposito dengan produk Option valuta asing dan/atau suku bunga untuk mendapatkan imbal hasil (*return*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan bunga deposito biasa. Pokok penempatan akan tetap terlindungi (tidak berkurang) walaupun *underlying reference* tidak mencapai nilai yang optimal pada saat option direalisasikan.

**“Principal Protected Deposit – Double No Touch (PPD – DNT)”** adalah salah satu jenis produk *Principal Protected Deposit* yang (i) perhitungan hasil investasi berdasarkan pergerakan instrumen yang mendasari, yaitu tidak menyetuh batas atas dan/atau batas bawah yang telah ditentukan oleh Bank selama Periode Observasi/pada Tanggal dan Waktu Penentuan, jika pokok dipertahankan sampai dengan jatuh tempo dan (ii) merupakan produk yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

PT Bank OCBC NISP Tbk, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PARAF NASABAH:

2/10

**“Rekening Sumber Dana”** adalah rekening Giro/Tabungan/Multicurrency yang dimiliki oleh Nasabah yang akan digunakan oleh Bank untuk melakukan pendebitan atau pengkreditan dana untuk penempatan PPD – DNT serta nama pemilik rekening(-rekening) tersebut di atas wajib sama dengan nama pada permohonan penempatan PPD - DNT.

**“Structured Product”** adalah suatu produk yang merupakan penggabungan antara dua instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif, atau derivatif dengan derivatif, dimana tingkat pengembaliannya tergantung pada kinerja beberapa instrumen keuangan yang mendasari, seperti *equity*, suku bunga, nilai tukar, atau kombinasi diantaranya.

**“Surat Konfirmasi Penempatan PPD - DNT”** adalah surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah pada Tanggal Transaksi PPD - DNT sehubungan dengan permohonan penempatan PPD - DNT.

**“Surat Konfirmasi Hasil Penempatan PPD - DNT”** adalah surat yang berisi konfirmasi dari Bank kepada Nasabah sehubungan dengan pengembalian dana Nasabah atas setiap Pokok Penempatan PPD - DNT beserta Suku Bunga PPD - DNT pada Tanggal Jatuh Tempo.

**“Tanggal Transaksi”** adalah tanggal pada saat dilakukannya permohonan penempatan PPD – DNT oleh Nasabah.

**“Tanggal Penempatan”** adalah tanggal dimulainya penempatan PPD – DNT.

**“Tanggal dan Waktu Penentuan”** adalah tanggal dan waktu berakhirnya Periode Observasi yang sekaligus merupakan Tanggal dan Waktu Jatuh Tempo Transaksi Option.

**“Tanggal Jatuh Tempo”** adalah tanggal berakhir kontrak PPD – DNT antara Bank dan Nasabah.

**“Term Sheet”** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah yang berisi keterangan mengenai karakteristik, spesifikasi dan risiko produk PPD – DNT, sehubungan dengan setiap penempatan PPD – DNT pada Bank, yang wajib dimengerti oleh Nasabah.

**“Transaksi Option”** adalah suatu kontrak yang memberikan hak dan bukan kewajiban untuk membeli (*call*) atau menjual (*put*) valuta asing atau suku bunga kepada pemegang/pembeli (*holder/buyer*) dalam jumlah tertentu (yang didasari dengan suatu dokumen finansial yang mendasarinya (*financial underlying*)) dan akan direalisasi (*exercise*) di masa yang akan datang sesuai harga yang telah disepakati (*strike rate*) serta diikuti kewajiban bagi penjual (*writer/seller*) untuk memenuhi kontrak jika pemegang/pembeli (*holder/buyer*) merealisasikan *option*-nya.

**“Underlying Reference”** adalah aset atau *benchmark* yang digunakan untuk menentukan kinerja suatu *Structured Product*. Aset atau *benchmark* yang digunakan dalam suatu *Structured Product* antara lain kurs mata uang asing, suku bunga, dan aset lain.

**“Underlying Reference Rate”** adalah tingkat harga dari *Underlying Reference* yang berlaku pada saat tertentu.

## II. KETENTUAN TRANSAKSI:

PT Bank OCBC NISP Tbk, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PARAF NASABAH:

1. Sebelum melakukan penempatan PPD - DNT pada Bank, Nasabah wajib terlebih dahulu:
  - a. Melakukan pertemuan langsung dengan Bank yang didokumentasikan dalam Berita Acara Pertemuan (untuk Nasabah yang belum pernah melakukan transaksi PPD – DNT dengan Bank dan merupakan penempatan pertama kali);
  - b. Mendapatkan penjelasan mengenai pengertian *principal protected*;
  - c. Mendapatkan penjelasan tentang fitur, risiko, ketentuan dan kondisi penempatan PPD – DNT;
  - d. Melengkapi dokumen Kuesioner Profil Risiko Nasabah (bila diperlukan), Syarat dan Ketentuan PPD – DNT dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank dan menerima salinan dokumen(-dokumen) tersebut;
  - e. Menerima *Product Highlight Sheet* PPD-DNT dan *Indicative Term Sheet* PPD – DNT;
  - f. Memberikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk transaksi PPD – DNT, yaitu:
    - (i) **Nasabah Perorangan**
      - Bukti identitas diri yang masih berlaku dari Nasabah; dan
      - Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
    - (ii) **Nasabah Badan Usaha**
      - Bukti identitas diri yang masih berlaku dari direktur (*authorized representative*), pengurus atau pimpinan yang diberi wewenang untuk membuka rekening untuk dan atas nama perusahaan;
      - Dokumen/akta yang masih berlaku (apabila belum pernah diberikan kepada Bank atau dokumen yang pernah diberikan sudah tidak berlaku), meliputi:
        - (a) Akta pendirian/anggaran dasar badan hukum yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor: 40 tahun 2007 beserta persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akta perubahan yang terakhir mengenai susunan Direksi dan Komisaris perusahaan;
        - (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait (misalnya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK));
        - (c) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku; dan
        - (d) Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank.
  - g. Mengerti dan memahami sepenuhnya fitur, risiko, ketentuan, hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi penempatan PPD – DNT tersebut.
2. Risiko-risiko yang dapat timbul dari penempatan PPD - DNT, termasuk risiko-risiko tersebut dibawah ini:
  - a. Risiko Fitur PPD – DNT yaitu risiko yang timbul jika Nasabah hanya menerima 100% (seratus persen) dari pokok penempatan ditambah dengan bunga minimal.
  - b. Risiko Pasar yaitu bahwa tingkat pengembalian dari produk PPD – DNT ini adalah sangat tergantung kepada pergerakan dan kinerja dari nilai tukar pasangan mata uang terkait dan/atau tingkat suku bunga atau aset lain yang mendasarinya selama Periode Observasi pada PPD DNT *American Style* atau hanya pada tanggal dan waktu penentuan saja pada PPD - DNT *European Style*, sehingga terdapat kemungkinan bahwa Nasabah dapat tidak memperoleh tingkat pengembalian atas penempatan PPD - DNT tersebut secara maksimal.
  - c. Risiko yang disebabkan oleh perubahan ketentuan dan/atau kebijakan Pemerintah.
  - d. Risiko tidak dijaminnya produk PPD – DNT ini oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. Penempatan PPD – DNT pada Bank dilakukan oleh Nasabah melalui penyerahan/pengiriman Formulir Penempatan *Structured Product*. yang telah diisi dan ditandatangani oleh Nasabah kepada Bank serta melengkapi dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Bank.

4. Apabila satu penempatan PPD - DNT dilakukan oleh 2 (dua) Nasabah secara bersama-sama (*joint transaction*), maka:
- a. Penandatanganan Dokumen(-dokumen) Yang Diperyaratkan**  
Syarat dan Ketentuan ini dan dokumen-dokumen lain yang diperyaratkan oleh Bank wajib diisi dan dilengkapi serta ditandatangani oleh seluruh Nasabah secara bersama-sama.
  - b. Kombinasi Transaksi "DAN" atau "ATAU"**
    - Untuk kombinasi transaksi "DAN", setiap penempatan PPD - DNT di Bank wajib disetujui dan dilakukan oleh seluruh Nasabah yang ikut dalam menandatangani Syarat dan Ketentuan PPD - DNT ini;
    - Untuk kombinasi transaksi "ATAU", setiap penempatan PPD - DNT di Bank dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah dan tindakan salah satu Nasabah tersebut dianggap sebagai tindakan gabungan atau persetujuan dari seluruh Nasabah yang menandatangani Syarat dan Ketentuan PPD - DNT.
  - c. Tanggung Jawab**  
Atas setiap risiko, kerugian dan dampak lainnya yang timbul karena perselisihan oleh para Nasabah baik sendiri maupun bersama-sama atau bentuk permasalahan lainnya yang terdapat diantara Nasabah atas satu penempatan PPD - DNT yang dilakukan oleh mereka secara bersama-sama (*joint transaction*), Nasabah menyetujui untuk melepaskan Bank atas setiap dan segala tuntutan, tanggung jawab risiko dan kerugian dalam bentuk apapun.
5. Nasabah wajib memiliki Rekening Sumber Dana dalam mata uang yang sama dengan *Base Currency* untuk keperluan penempatan PPD – DNT pada Bank.
6. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup di dalam Rekening Sumber Dananya dalam *Base Currency*, sejumlah pokok penempatan yang tercantum dalam Formulir Penempatan *Structured Product*, dan dana yang digunakan paling banyak sebesar rata-rata saldo harian selama 90 (sembilan puluh) hari yang ditempatkan pada Bank.
7. Nasabah setuju bahwa Bank berhak menentukan *Base Currency* serta jumlah minimum dan maksimum penempatan PPD – DNT dari waktu ke waktu.
8. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk menerima atau menolak permohonan penempatan PPD – DNT yang diajukan Nasabah pada Bank termasuk pada pembatalan penempatan PPD - DNT oleh pihak Bank apabila jumlah minimum penempatan tidak tercapai pada setiap masa penawaran (*book building*).
9. Nasabah wajib mendaftarkan (i) nama pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi PPD - DNT dan menandatangani Surat Konfirmasi Penempatan PPD - DNT; dan (ii) nomor telepon yang digunakan untuk melakukan transaksi PPD - DNT sebagai berikut:

Nama\* :

Nomor Telepon :

\_\_\_\_\_  
\* Lengkapi dengan nama Nasabah sesuai dengan Kartu Identitas Nasabah

\*\* Beri tanda "x" untuk pilihan Nasabah dan wajib melengkapi alamat pengirim sesuai pilihan Nasabah

PT Bank OCBC NISP Tbk, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PARAF NASABAH:

10. Untuk permohonan penempatan PPD - DNT yang disetujui, Nasabah setuju Surat Konfirmasi Penempatan PPD - DNT untuk dikirimkan kepada Nasabah ke salah satu alamat sebagai berikut\*\*:

- Surat elektronik  
\_\_\_\_\_ ; atau
- Faksimili  
\_\_\_\_\_ ; atau
- Alamat tempat tinggal  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; atau
- Nasabah mengambil Surat Konfirmasi Penempatan PPD - DNT tersebut di kantor cabang dimana Nasabah bertransaksi selamat-lambatnya 3 tiga Hari Kerja sejak Surat Konfirmasi Penempatan PPD -DNT diterbitkan oleh Bank.

Dalam hal Nasabah lalai tidak mengambil Surat Konfirmasi Penempatan PPD - DNT dalam waktu tersebut diatas, maka Nasabah setuju untuk menerima (i) seluruh informasi yang terdapat didalam Surat Konfirmasi Penempatan PPD - DNT tersebut, dan (ii) risiko serta kerugian yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya transaksi PPD - DNT tersebut oleh Bank.

11. Nasabah wajib, dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sebelum transaksi PPD – DNT baru dilakukan oleh Nasabah, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atas setiap perubahan data-data sebagaimana tersebut pada Pasal 9 dan/atau 10 diatas. Nasabah dengan ini membebaskan Bank atas setiap kerugian, biaya dan pengeluaran yang dibebankan kepada Nasabah sebagai akibat dari kelalaian tersebut.

12. Pada Periode *Book Building*, Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening Sumber Dana dan pada Tanggal Penempatan melakukan pendebetan atas Rekening Sumber Dana tersebut, sejumlah Pokok Penempatan yang tercantum dalam Formulir Penempatan *Structured Product*.

13. Selama Periode Observasi pada PPD - DNT *American Style* atau pada Tanggal dan Waktu Penentuan pada PPD - DNT *European Style*, berdasarkan pergerakan *Underlying Reference*, Bank akan menentukan diperoleh atau tidaknya Bonus oleh Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo. Selanjutnya, Bank akan menerbitkan Surat Konfirmasi Hasil Penempatan PPD - DNT kepada Nasabah.

14. Bank akan menyediakan laporan berkala secara tertulis atas kinerja PPD – DNT pada situs resmi Bank berupa *market update*.

15. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Bank akan melakukan pengkreditan Pokok Penempatan beserta hasil penempatan PPD – DNT ke Rekening Sumber Dana Nasabah, sesuai dengan syarat dan kondisi yang terdapat dalam Surat Konfirmasi Hasil Penempatan PPD - DNT.



- a. Hasil Pengembangan PPD - DNT dihitung setelah dikurangi pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan dibayarkan kepada Nasabah pada Tanggal Jatuh Tempo.
  - b. Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka Bank akan membayar jumlah penempatan PPD - DNT serta Suku Bunga PPD - DNT pada Hari Kerja berikutnya. Tidak ada penambahan pembayaran bunga antara Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan Hari Kerja berikutnya dimana pembayaran jumlah penempatan PPD - DNT serta Suku Bunga PPD - DNT dilakukan.
16. Penempatan PPD - DNT tidak dapat dicairkan, baik secara sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Jatuh Tempo, dikarenakan sebab apapun. Akan tetapi, jika Nasabah tetap ingin mencairkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo (*early termination*), maka:
- a. Nasabah harus menyerahkan Surat Pemberitahuan *Early Termination* (dalam format yang ditentukan oleh Bank) kepada Bank;
  - b. Nasabah akan dikenakan biaya penalti atau *break funding fee* dalam rangka *early termination*. Nasabah juga tidak akan memperoleh bunga atas periode berjalan dari penempatan PPD – DNT yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo yang seharusnya;
  - c. Bank akan melakukan perhitungan atas nilai PPD-DNT Nasabah ditambah dengan biaya(-biaya) sebagaimana dimaksud didalam poin (b) diatas yang akan dibebankan kepada Nasabah akibat *early termination*;
  - d. Nasabah tunduk pada mekanisme dan jangka waktu *early termination* sebagaimana diatur secara rinci dalam sistem dan prosedur PPD – DNT yang berlaku pada Bank.
17. Apabila Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit, ditaruh di bawah pengampuan, maka dana penempatan PPD - DNT hanya akan dibayarkan oleh Bank kepada ahli waris, kurator atau wali yang sah dan setelah menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau surat keterangan pendukung yang disyaratkan Bank. Bank mempunyai hak dan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen dan/atau surat keterangan yang ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh ahli waris, kurator atau wali tersebut.
- Untuk Nasabah yang melakukan satu penempatan PPD - DNT secara bersama-sama dengan Nasabah yang lain (*joint transaction*), apabila salah satu Nasabah tersebut meninggal dunia, dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan, maka transaksi PPD - DNT dapat dilanjutkan oleh ahli waris, kurator atau wali yang sah bersama-sama dengan Nasabah yang masih hidup.
18. Rekaman-rekaman dan/atau transkrip yang berisi perintah/instruksi atau komunikasi yang diberikan melalui telepon oleh Nasabah yang terkait dengan transaksi PPD – DNT termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dikirimkan melalui fax atau e-mail (apabila ada) yang diterima oleh Bank yang terkait dengan transaksi PPD – DNT merupakan bukti yang sah dan sempurna atas permohonan Nasabah untuk melakukan transaksi PPD – DNT di Bank.
19. Dana penempatan PPD - DNT tidak dapat dijaminkan, dijual, digadai atau dipindahtangankan oleh Nasabah untuk kepentingan dan/atau tujuan apapun kepada pihak manapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

20. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sumber dana penempatan PPD - DNT tidak didapatkan atau berasal dari kegiatan yang melanggar hukum dan/atau transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan/atau aturan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.
21. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa semua informasi/data yang diberikan kepada Bank atas penempatan PPD - DNT ini adalah lengkap, benar dan sesungguhnya. Apabila terjadi perubahan data/informasi maka Nasabah wajib untuk segera memberitahukannya secara tertulis kepada Bank.
22. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk bertindak sebagai prinsipal atau agen untuk kepentingan Nasabah, sehubungan dengan transaksi penempatan PPD - DNT pada Bank.
23. Nasabah setuju bahwa setiap kuasa yang diberikan olehnya kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan *Principal Protected Deposit Double No Touch* ini tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak menjadi berakhir/hapus karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal-pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau karena sebab-sebab apapun.
24. Apabila salah satu dari Syarat dan Ketentuan PPD - DNT dianggap tidak berlaku, tidak resmi atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, legalitas dan berlakunya ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan PPD - DNT tidak dipengaruhi atau berkurang karenanya.
25. Nasabah menyatakan bahwa pihaknya membuat pertimbangan secara independen terhadap seluruh keputusan investasi atau bisnis atas penempatan PPD - DNT dan Nasabah menerima seluruh risiko yang timbul sebagai akibat dari penempatan PPD - DNT tersebut. Untuk itu, Bank dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/klaim dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga (termasuk dari Nasabah), berikut segala kewajiban yang mungkin timbul dikemudian hari atas penempatan PPD - DNT ini serta semua tindakan Bank sehubungan dengan hal tersebut.
26. Jika Bank dihalangi atau terhalangi atau mengalami hambatan atau gagal dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan transaksi penempatan PPD - DNT, dikarenakan timbulnya keadaan yang tidak dapat diramalkan atau yang berada diluar kemampuannya ("*Force Majeure*"), yaitu yang diantaranya termasuk tetapi tidak terbatas pada : gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, kilat, kebakaran, ledakan, bencana alam, perang, kerusakan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja masal, perubahan Peraturan Pemerintah maka Bank dan Nasabah dalam waktu yang akan ditentukan kemudian setuju untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk mendapatkan kesepakatan atas jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak dalam mengatasi kehilangan dan/atau kerugian Nasabah yang timbul karena ketidakmampuan atau kegagalan Bank dalam melaksanakan kewajibannya yang diakibatkan karena adanya Force Majeure tersebut.



27. Nasabah wajib membaca dan melakukan verifikasi atas seluruh isi ketentuan dari Surat Konfirmasi Penempatan PPD - DNT . Apabila terdapat isi yang tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh Nasabah, maka Nasabah wajib memberitahukan dan mengkonfirmasikannya kepada Bank dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Konfirmasi Penempatan PPD - DNT dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan apapun kepada Bank maka Nasabah menyatakan bahwa setiap informasi, data serta rincian transaksi yang terdapat di dalam Formulir Penempatan, Surat Konfirmasi Penempatan PPD - DNT tersebut adalah sah dan mengikat Nasabah sepenuhnya.
28. Dalam hal terjadi perbedaan data transaksi antara Nasabah dan Bank, maka Nasabah menerima dan menyetujui bahwa data yang ada pada Bank merupakan data yang benar dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah bila terjadi perselisihan, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
29. Nasabah setuju bahwa selain Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah setuju untuk tunduk pada setiap ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank terkait dengan transaksi PPD – DNT termasuk segala ketentuan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.
30. Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan:
- a. Ketentuan penempatan dana PPD - DNT ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
  - b. Atas penempatan PPD - DNT ini, Bank dan Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan perselisihan yang timbul terhadap Nasabah melalui pengadilan lain dalam Wilayah Republik Indonesia.
31. Nasabah menyatakan telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk membaca, mempelajari dan memahami seluruh persyaratan serta ketentuan PPD - DNT, dan telah memahami dan menerima penjelasan secara lengkap dari pihak Bank atas produk PPD – DNT serta setiap informasi dan/atau ketentuan dalam dokumen(-dokumen) terkait dengan produk PPD – DNT. Untuk selanjutnya Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada seluruh persyaratan serta ketentuan PPD - DNT, termasuk ketentuan dalam Formulir Penempatan, Surat Konfirmasi Penempatan, dan/atau Surat Konfirmasi Hasil Penempatan, berikut perubahan(-perubahannya) di kemudian hari yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
32. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).



**SYARAT DAN KETENTUAN  
PRINCIPAL PROTECTED DEPOSIT –  
DOUBLE NO TOUCH  
(PPD – DNT)**

**PERSETUJUAN NASABAH - JIKA ANDA TELAH MENERIMA, MEMBACA, MENGERTI, MEMAHAMI DAN MENYETUJUI SYARAT DAN KETENTUAN INI SERTA TELAH MENERIMA, MENGERTI DAN MEMAHAMI SEGALA INFORMASI MENGENAI FITUR, KARAKTERISTIK, MANFAAT, RISIKO DAN BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK MAUPUN LAYANAN SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA SYARAT DAN KETENTUAN INI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA BANK UNTUK MENGUNGKAPKAN INFORMASI DAN DATA PRIBADI ANDA KEPADA PIHAK KETIGA TERKAIT, UNTUK KEPERLUAN MEMPROSES TRANSAKSI PPD-DNT ANDA, AGAR MEMBUBUHKAN TANDATANGAN PADA KOLOM TANDATANGAN DIBAWAH INI.\***

...../ .....

materai Rp. 10.000,-

(.....)

\*Selain data dan/atau informasi yang dibutuhkan Bank untuk memproses transaksi PPD-DNT Nasabah, Nasabah berhak menarik persetujuan dan/atau melakukan perubahan terhadap data dan/atau informasi pribadi Nasabah dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank.

<b>DIISI OLEH PIHAK BANK</b>			
<b>Penjelasan atas Produk dan Verifikasi dilakukan oleh:</b>			
<i>(tanda tangan)</i>		<i>(tanda tangan)</i>	
Nama Marketing	: _____	Nama OSS	: _____
NIK	: _____	NIK	: _____
Kantor Cabang	: _____	Kantor	: _____
		Cabang	: _____

09-22 ; TRS.033.1 / SSD

PT Bank OCBC NISP Tbk, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PARAF NASABAH:

10/10